

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama dalam perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Maka untuk menegakkan hukum harus didukung peraturan-peraturan tertulis untuk menegakkan hukum di masyarakat. Salah satunya kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mengakibatkan pergaulan hidup yang salah. Dalam ilmu hukum pidana diuraikan dan dijelaskan bahwa kejahatan luar biasa berhubungan dengan pelaku dan korban.

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan pengertian narkotika, Pasal 1 bahwa narkotika adalah” zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Tidak dapat dipungkiri peredaran narkotika di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir semakin meningkat dan telah sangat mengkhawatirkan. Sasaran perkara narkotika sebenarnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai atau pecandu yang menjadi korban kejahatan dari pemasok atau pengedar narkotika (Bandar).

Tabel Dibawah ini akan menunjukkan peningkatan peredaran narkotika dari Tahun 2016 sampai 2022 di Indonesia.

**Tabel : Data Jumlah Tahanan Narapidana Narkotika di Indonesia Dari 2016 S/D 2022**

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pengedar/Bandar	48.306	50.775	77.010	64.961	67.152	76.493	14.551
Pengguna	24.862	28.146.	34.408	35.029	36.004	41.519	125.288

Sumber : Dari sistem Database Pemasyarakatan Pusat.

Data tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia jumlah bandar/pengedar dan pengguna narkotika selalu meningkat setiap tahunnya. Pada 2016 pengedar/bandar narkotika mencapai 48.306 orang dan pengguna 24.862 orang, tahun 2017 pengedar/bandar narkotika mencapai 50.775 orang dan pengguna 28.146. Bahwa pada tahun 2017 telah terjadi peningkatan pengedar/bandar narkotika 2.469 orang dan pengguna meningkat 3.284 orang. Tahun 2018, tahun ini merupakan tahun dengan jumlah pengedar/bandar narkotika tertinggi di Indonesia yakni 77.010 orang dan pengguna 34.408 orang, pada tahun 2019 jumlah pengedar/bandar narkotika sebanyak 64.961 dan pengguna 35.029 orang pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah pengedar/bandar narkotika sebanyak sebanyak 12.049 orang, sedangkan pengguna narkotika terjadi peningkatan sebanyak 621 orang. Pada tahun 2020 jumlah pengedar/bandar narkotika 67.152 orang dan pengguna 36.004 orang, Tahun 2021 jumlah pengedar/bandar narkotika 76.493 orang dan pengguna 41.519 orang<sup>1</sup>, Tahun 2022 berbeda dari tahun sebelumnya jumlah pengedar/bandar narkotika menurun menjadi 14.551 orang dan pengguna narkotika semakin meningkat menjadi 125.288 orang. Kurun waktu tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan besar terhadap pengguna narkotika dibandingkan pengedar/bandar Narkotika berkurang<sup>2</sup>

<sup>1</sup> <http://smslap.ditjenpas.go.id>. diunduh Pukul 09.30 Wib, Tanggal 11 February 2023

<sup>2</sup>Data Ditjenpas dan HAM "Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas". diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id> Sabtu 11 February 2023, pukul 15.00 wib

Berdasarkan data diatas mengakibatkan melebihi kapasitas dalam Lapas di Indonesia, Salah satunya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Siborong-borong berjumlah hunian pada tanggal 29 Oktober 2021 adalah 818 orang warga binaan dan di dominasi oleh perkara Narkotika sebanyak 86,63 % yaitu 693 Orang. Jumlah tersebut melebihi kuota kapasitas sampai dengan 373% dari kapasitas Lapas Kelas IIB Siborongborong yang seharusnya hanya 218 orang. Kelebihan kapasitas hunian yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan menimbulkan tidak terpenuhinya hak dasar dari warga binaan pemasyarakatan yang memunculkan permasalahan lanjutan di Lapas dan Rutan.<sup>3</sup>

Dengan adanya peningkatan jumlah tahanan pengedar/bandar narkotika ini, maka tentu sudah sangat membahayakan bagi lembaga pemasyarakatan khususnya lapas kelas IIB Siborong-borong memiliki lembaga yang di dalamnya berfungsi untuk membina masyarakat yang sedang menjalani hukuman atas tindak kejahatan yang diperbuat olehnya yaitu disebut dengan Lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi yang menangani masalah narapidana, mengarahkan pasien (warga binaan) agar mencapai hidup sehat jasmani dan rohani melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Lembaga pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo, tujuan dari pidana penjara, yakni “disampingkan menimbulkan rasa derita dari terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota sosial Indonesia yang berguna Atau dengan perkataan lain tujuan pidana penjara itu ialah pemasyarakatan”. Dalam

---

<sup>3</sup> Letares L.R Sianturi," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*" Undiksha Vol. 10 No. 1", diakses melalui <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>, Jumat, 03 February 2023, pukul 16:25wib

pelaksanaannya, Pemasyarakatan memiliki dasar hukum yang mengatur tentang tugas dan fungsi Pemasyarakatan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan karena memuat tugas dan fungsi pemasyarakatan serta mengatur tentang hak-hak seorang narapidana/tahanan dalam menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 (ayat) 18 yang berbunyi "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana". Pembinaan di Indonesia dikenal dengan nama pemasyarakatan yang mana istilah penjara telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan untuk menghilangkan sifat-sifat tidak baik melalui pembinaan. Sebagaimana diatur dalam undang-undang No 22 Tahun 2022 dalam pasal 1 ayat (10), "Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan anak Binaan".

Sehingga Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana penyalahguna narkoba yang dianggap tidak baik di mata masyarakat menjadi berubah ke arah yang seutuhnya dan sesuai dengan norma serta hukum yang berlaku. Proses pelaksanaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Selanjutnya disebut LAPAS) melalui suatu pembinaan dan bimbingan dianggap mencerminkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berlakunya Undang-undang

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, untuk menguatkan posisi Pemasyarakatan sebagai posisi netral dalam Sistem Peradilan Pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat atas Keadilan Restoratif. Aturan ini menggantikan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yang dinilai sudah tidak sesuai perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.

Pembinaan atau bimbingan menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan merupakan sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola kehidupan.<sup>4</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan narapidana narkoba yang dilakukan oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan. Maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat perihal pembinaan narapidana narkoba dalam skripsi dengan Judul : “ **Pembinaan Narapidana Narkoba Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 (Study Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborong-borong)**”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kepada narapidana narkoba setelah keluarnya Undang-Undang No 22 Tahun 2022 (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborong-borong)?

---

<sup>4</sup> Suwanto, “*Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*”. Jurnal Hukum Pro Justisia 2007, Vol. 25, No. 2, hlm. 169

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkotika setelah keluarnya undang-undang No 22 Tahun 2022 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborong-borong) ?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang penulis capai dalam penulisan ini, yaitu :

3. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkotika Setelah keluarnya Undang-undang No 22 Tahun 2022 yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan ( Studi di Lapas kelas IIB di Siborong-borong).
4. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkotika Setelah keluarnya Undang-Undang No 22 Tahun 2022 ( Studi di Lapas kelas IIB Siborong-borong).

### **Manfaat Penelitian**

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain :

5. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbang bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pemasyarakatan.

6. Secara Praktisi

Penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan bagi penegak hukum antara lain: Hukum, Jaksa, Polisi, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

7. Manfaat bagi diri sendiri

Manfaat bagi penulis yang mana penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan perkuliahan atau memperoleh salah satu gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana**

##### **Pengertian Pembinaan**

Secara etimologi Pembinaan berasal dari kata “bina” berarti membangun. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pembinaan adalah suatu usaha atau tindakan serta kegiatan yang dilakukan agar mempunyai hasil yang baik. Pembinaan dilaksanakan dengan maksud supaya kegiatan atau program yang sedang dilakukan sama dengan rencana dan tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Pembinaan adalah ”kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Pembinaan adalah ”kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Menurut Soetopo, dan Soemanto, W bahwa “pembinaan” adalah suatu kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada.<sup>6</sup> Pembinaan narapidana

---

<sup>5</sup> Syaeful Manan, “*Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan dan Pembiasaan*” jurnal pendidikan Agama Islam, Vol. 15, No. 1. 2017, hlm.52.

<sup>6</sup> Hendra Soetopo dan Wanty Soemanto, *Pembinaan dan pengembangan kurikulum*, Jakarta, Bina Aksara, 1982, hlm 39.

adalah serangkaian tahapan yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan untuk menekankan narapidana menjadi pribadi yang lebih baik.<sup>7</sup>

### **Tujuan dan Fungsi Pembinaan.**

Tujuan pembinaan pemasyarakatan ialah pemidanaan terhadap seorang terpidana disamping menimbulkan rasa derita karena hilangnya kemerdekaan bergerak, juga membimbing terpidana agar bertobat menjadi masyarakat yang baik, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Dan pemidanaan di dalam lembaga pemasyarakatan bukan lagi bertujuan pada pembalasan/penjeraan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan melainkan bertujuan pada rehabilitasi (perbaikan, penyembuhan) dengan mengarahkan pemidanaan pada cara perlakuan yang bertujuan bukan saja agar para narapidana bertobat dan tidak melakukan tindak pidana lagi, tetapi juga menjaga masyarakat dari tindak kejahatan.<sup>8</sup>

Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdayaguna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral. Pada dasarnya arah pelayanan pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai. Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang pasal 38 Undang-undang 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yakni:

---

<sup>7</sup> Arif Wibawa, dkk, "*pola komunikasi konselor dan narapidana*" Jurnal komunikasi ASPIKOM, Vol. 2, No. 6, januari, 2016, hlm. 410.

<sup>8</sup> Dwija Priyanto, *Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.105.

- a. Pembinaan kepribadian yang meliputi :
- 1) Pembinaan kesadaran beragamaUsaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemsayarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.
  - 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegaraUsaha ini dilaksanakan untuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).
  - 3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemapuan berfikir warga binaan pemasayarakatan semakin meningkat sehinga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang di perlukan selama masa pembinaan.
  - 4) Pembinaan kesadaran hukumPembinaan kesadaran hukum warga binaan pemsayarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehinga sebagian anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajibanya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban,ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara indonesia yang taat kepada hukum.
  - 5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakatPembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupansosial kemasyarakatan yang

bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungan. Untuk mencapai ini kepada mereka selama dalam lembaga pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribada dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.<sup>9</sup>

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program sebagai berikut:

- 1) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
- 2) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil
- 3) Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing
- 4) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian(perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Fungsi pembinaan pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing atau pendidik narapidana agar menjadi sadar dan dapat berperan dalam kehidupan masyarakat setelah selesai masa pidananya. pihak Lembaga Pemasyarakatan disarankan untuk memberikan bimbingan kepada para anak didik terkait dengan kebutuhan mereka terhadap ketrampilan ketrampilan psikologis.<sup>10</sup>

### 3. Pengertian Narapidana

---

<sup>9</sup> Arif Wibawa, dkk, “Pola Komunikasi Konselor dan Narapidana” Jurnal komunikasi ASPIKOM, Vol. 2, No. 6, januari, 2016, hlm. 410.

<sup>10</sup> Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara*, Jakarta: Teraju, 2008, hlm 43.

Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengertian Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.<sup>11</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,

"Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan."

Dirjosisworo menerangkan bahwa narapidana adalah seseorang yang seperti manusia-manusia lainnya namun karena melanggar hukum yang ada maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.<sup>12</sup> Pembinaan narapidana adalah serangkaian tahapan yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan untuk menekankan narapidana menjadi pribadi yang lebih baik.<sup>13</sup> Jadi dapat disimpulkan Narapidana merupakan seseorang yang tengah menjalankan hukumannya setelah mendapatkan putusan dari seorang hakim dalam persidangan.

#### **4. Hak-hak dan Kewajiban Narapidana**

---

<sup>11</sup> Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya:Target Press, 2003, hlm 53.

<sup>12</sup> Seodjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm. 65

<sup>13</sup> Arif Wibawa, " *Pola Komunikasi Konselor dan Narapidana*" Jurnal komunikasi ASPIKOM, Vol. 2, No. 6, januari, 2016, hlm. 410.

Ketika seorang narapidana menjalani kehidupan sehari-harinya didalam Lembaga Pemasyarakatan, otomatis melekat pula hak dan kewajibannya. Dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara.

Ketentuan mengenai Hak Narapidana, diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Dalam ketentuan Pasal 9 disebutkan bahwa, narapidana berhak untuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain itu terdapat juga hak untuk melakukan pengembangan diri bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan yang disesuaikan dengan sarana dan prasana yang tersedia di dalamnya.<sup>14</sup> dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor

---

<sup>14</sup> Rocky, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*. Jakarta: Visimedia, 2010, hlm.73.

22 Tahun 2022 disebutkan bahwa Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga memiliki hak atas:

1. Remisi;
2. Asimilasi;
3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. Cuti bersyarat;
5. Cuti menjelang bebas;
6. Pembebasan bersyarat; dan
7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Narapidana agar bisa mendapatkan hak yang telah disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:

1. Berkelakuan baik;
2. Aktif mengikuti program pembinaan; dan
3. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Selain hak-hak Narapidana yang telah dijabarkan sebelumnya, Narapidana juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 11( ayat 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yaitu:

Pasal 11( ayat 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada (ayat 1).

- 1) Menaati peraturan tata tertib;
- 2) Mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- 3) Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- 4) Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Pasal 11( ayat 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada (ayat 1). "Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna".

## **B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

### **Pengertian Narkotika.**

Narkotika berasal dari bahasa Yunani "narcois" yang berarti "narkose" atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.<sup>15</sup> Di dalam dunia medis narkotika dimanfaatkan untuk pengobatan seperti dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit. Penggunaan narkotika di bidang kedokteran dan penelitian bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika, disebut bahwa Narkotika adalah " zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini".

---

<sup>15</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni 1986, hlm 35.

<sup>16</sup> Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan,Refika Aditama, 2012, hlm 121.

Narkotika juga merupakan zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut kedalam tubuh sipenggunanya dan dapat mengakibatkan halusinasi dan ketergantungan.

### **Jenis-jenis Narkotika**

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada BAB III Ruang Lingkup pada Pasal 6 ayat 1, jenisnya dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan.

a. Narkotika Golongan 1

Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka, narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terap, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Narkotika Golongan 2

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan 3

Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.<sup>17</sup>

Jenis-jenis Narkotika tersebut di antaranya adalah:

1) Narkotika Jenis Sintetis

Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.

2) Narkotika Jenis Semi Sintetis

Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.

3) Narkotika Jenis Alami

Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.

### **Pengertian Tindak Pidana Narkotika.**

---

<sup>17</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Erlangga, 2013, hlm 11.

Tindak pidana narkotika Merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas dalam undang-undang dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkotika. Tindak pidana narkotika disebut juga sebagai penyalahgunaan narkotika.<sup>18</sup>

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 1 ayat 15 dijelaskan bahwa “Penyalahguna adalah seorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Yang termasuk kejahatan narkotika tidak hanya pengedar dan produksi narkotika, akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa, "Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika".

### **Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkotika diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika. Berdasarkan pengertian tindak Pidana diatas maka dapat dijelaskan bahwa jenis-jenis tindak pidana Narkotika yaitu:

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika; Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

---

<sup>18</sup> Moh. Taufik Makarao, Suharsil dan Moh. Zakky AS. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hlm 41.

- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika; tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli di sini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan akspor impor dan tukar menukar narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika; tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Narkotika.
- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika; orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 UU Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan.
- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur; Tindak pidana di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana.<sup>19</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pidanaan**

#### **Pengertian Pidana dan Pidanaan**

---

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, *Pidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika; Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Peradilan*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 1 No. 2 Juli 2012

Istilah tentang pidana secara sederhana dapat diartikan sebagai “hukuman” atau dapat pula disubstitusikan dengan kata “pendertiaan/nestapa”, begitupun dengan istilah pemidanaan secara lugas dapat dipahami menggunakan kata “pemberian hukuman” atau “penghukuman”.<sup>20</sup>

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan realisasi ketentuan pidana dalam undang-undang yang bersifat abstrak yang ditetapkan oleh hakim melalui penetapan hukum dan memutuskan hukumannya.<sup>21</sup>

Adami Chazawi berpendapat bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana.<sup>22</sup>

### **Jenis-jenis Pidana**

#### **Pidana Pokok Pasal 10 KUHP**

##### **1. Pidana Mati**

Pidana mati adalah suatu siksaan menghilangkan nyawa seseorang untuk menerima hukuman karena telah melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku.

##### **2. Pidana Penjara**

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar grafika, 2019, hlm 178.

<sup>21</sup> Anis Widyawati & Ade Adhari, *Op.Cit.*, hlm. 61

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 24.

Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) KUHP dan pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut berdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP.

### 3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan.

### 4. Pidana Denda

Pidana denda ditujukan kepada harta benda orang. Pidana denda ini biasa diancamkan/dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan, yakni berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pada KUHP telah ditentukan terkait besaran pidana denda itu sekurang-kurangnya adalah tiga rupiah dan tujuh puluh lima sen, tetapi tidak ditemukan berapa besaran pidana denda yang sebesar-besarnya dan jika pidana denda tidak dibayar ia diganti dengan pidana kurungan ini diatur didalam Pasal 30 KUHP.

### 5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan suatu pidana pokok yang baru yang telah masuk dalam KUHP dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Pidana tutupan merupakan suatu custodia honesta yang diterapkan untuk menggantikan pidana penjara dalam hal hakim mengadili orang yang

melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.<sup>23</sup>

#### Pidana Tambahan

pidana tambahan Pasal 10 KUHP yaitu:

a) Pencabutan beberapa hak tertentu,

Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu jika diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan. Menurut KUHP, hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut, yakni:

- a. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri,
- b. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri,
- c. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

b) Perampasan barang yang tertentu,

Dalam KUHP, ada dua jenis barang milik terpidana yang dapat dirampas melalui putusan hakim, yakni:

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan, dan
- b. Barang yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan Sesuai prinsip pidana tambahan, hukuman perampasan barang-barang tertentu

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar grafika, 2019, hlm 178.

tidak merupakan keharusan untuk dijatuhkan. Namun, ada juga pidana perampasan barang-barang tertentu yang menjadi keharusan, seperti dalam kasus pemalsuan uang dan pencurian.

- c. Pengumuman putusan hakim, Pidana pengumuman putusan hakim berbeda dengan putusan hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka. Pidana pengumuman putusan hakim merupakan bentuk publikasi tambahan dari suatu putusan pemidanaan terhadap seseorang di pengadilan. Dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk memilih cara yang digunakan. Tujuan dari pidana ini adalah sebagai langkah preventif untuk memberitahu masyarakat agar berhati-hati dan waspada sehingga terhindar dari kejahatan tersebut.<sup>24</sup>

### **Teori-teori Pidanaan**

- b. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori absolute memandang pidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi, teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>25</sup> Menurut teori absolute setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman, tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut. Pidana menurut Kant adalah tuntutan keadilan. Dalam bukunya *Philosophy of Law*, Kant mengatakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-

---

<sup>24</sup> Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta, Kencana, 2014, hlm 20.

<sup>25</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 34

mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain bagi si pelaku maupun masyarakat, tetapi harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.<sup>26</sup>

Bahkan, walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk membubarkan masyarakatnya sendiri, pembunuh yang masih dipenjara harus dipidana mati, sebelum resolusi pembubaran masyarakat itu dilaksanakan.<sup>27</sup> Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasan dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Apabila ganjaran tidak diberikan artinya telah terjadi pelanggaran terhadap keadilan, masyarakat pun dapat dipandang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu. Jadi, menurut teori pembalasan ini, tujuan pidana mati adalah penghukuman itu sendiri.

Menurut Karl O. Christiansen, ciri-ciri pidana dalam aliran absolute (retributive) adalah:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- 2) Pidana tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan rakyat.
- 3) Mesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelangar.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 34.

<sup>27</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 99.

5) Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tidak bertujuan memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelangar.<sup>28</sup>

c. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori ini yang memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri dan teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.<sup>29</sup> Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatschappelijke orde*). Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum.

Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

---

<sup>28</sup> Karl O. Christiansen, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, *Resource Material Series No. 7*, Tokyo, UNAFEI, 1974, hlm. 69

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011, hlm 161.

Menurut Karl O. Christiansen merinci ciri pokok relative tersebut, yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan.
- 2) Pencegahan bukanlah tujuan utama, melainkan hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, seperti kesejahteraan rakyat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misalnya karena kesengajaan atau kealpaan (*culpa*), yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 4) Hukuman dijatuhkan berdasarkan fungsinya sebagai sarana pencegah kejahatan.
- 5) Pidana bersifat prospektif, melihat ke masa yang akan datang: pidana dapat mengandung unsure pembalasan, tetapi keduanya tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>30</sup>

Jadi, pidana yang dijatuhkan tidak sekedar untuk membalas terpidana, namun mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana, menurut teori relative, terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan dari seseorang berbuat jahat, melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan.

#### d. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, pemidanaan merupakan pembalasan terhadap pelanggaran suatu norma sekaligus pembinaan kepada nara pidana agar bisa berguna di masyarakat, Teori gabungan ini berdasarkan pidana pada asas

---

<sup>30</sup> *Ibid, hlm 70*

pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>31</sup> Pembalasan memang merupakan dasar pembenaran pidana, namun dalam menjatuhkan pidana harus selalu diperhatikan pula apa yang dapat dicapai dengan pidana itu. Hanya yang bersalahlah yang boleh dipidana. Pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran. Tujuan lainnya menurut Rossi adalah perbaikan tata tertib masyarakat. Jadi, pidana harus memberikan manfaat pada tata tertib masyarakat. Tujuan penting lain dari pidana adalah preventif umum. Akibat penting dari pidana adalah teguran yang diberikan akan menimbulkan rasa takut, begitu pula perbaikan terhadap penjahat.

---

<sup>31</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 13

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang lingkup penelitian**

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari yang peneliti tetapkan sehingga penelitian yang ada lebih terarah dan tidak mengembang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Sehingga ruang lingkup dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kepada narapidana narkoba setelah keluarnya Undang-Undang No 22 Tahun 2022 (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborong-borong) dan untuk mengetahui faktor-faktor kendala dan hambatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborong-borong (lapas).

#### **B. Lokasi penelitian**

Adapun yang menjadi tempat penelitian penulis dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Siborong-borong yang beralamat Jl. Siliwangi No.14, Siaro, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Alasan penulis memilih lokasi di lapas kelas IIB Siborong-borong, karena penulis ingin mengetahui serta mendalami mengenai bagaimana pembinaan narapidana narkoba yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan melalui para petugas dan faktor-faktor kendala yang dialami petugas lapas selama narapidana menjalani proses pembinaan.

#### **C. Jenis Penelitian**

Peter Mahmud Marzuki Menyatakan bahwa “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan yaitu di lapas kelas IIB Siborong-borong dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi didalam kenyataannya dimasyarakat. Penelitian hukum empiris atau socio-legal research yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka melainkan juga empirical atau kenyataan hukum.

#### **D. Metode Pendekatan Masalah**

Adapun dalam penulisan ini penulis memakai metode pendekatan penelitian sebagai berikut :

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Yang dilakukan dengan menelaah dan regulasi yang bersangkutan pada isu hukum dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus yang diteliti yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Metode pendekatan dengan cara membangun argumentasi hukum peneliti dan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilembaga pemasyarakatan kelas IIB Siborong-borong.

#### **E. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau Tanya jawab secara langsung kepada pihak lapas kelas IIB Siborong-borong.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini yang terdiri dari, bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain, kamus hukum dan ensiklopedia serta bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehens

## **F. Metode penelitian**

Metode penelitian data yang diperlukan dalam mendukung pembahasan penelitian ini adalah :

1. Metode wawancara (*Interview*)

Digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, tentang hal-hal yang dapat diperoleh melalui penglihatan, wawancara secara langsung kepada para petugas lapas kelas IIB Siborong-borong. Adapun bentuk wawancara yang dilakukan yaitu mengajukan beberapa pertanyaan dan meminta data yang menyangkut dengan penulis.

2. Penelitian perpustakaan (*library research*)

Metode penelitian ini merupakan suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, berkas dan buku.

#### **G. Analisis Bahan Hukum**

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian langsung kelapangan yaitu lembaga masyarakat kelas IIB Siborong-borong yang menghasilkan data deskriptif apa yang dinyatakan informasi secara lisan atau tertulis kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku dan disimpulkan. Data yang diperoleh dari penelusuran penelitian dianalisis secara metode deduktif yang dipergunakan penulis dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan data-data yang berhubungan dengan Pembinaan Narapidana Narkotika Setelah keluarnya Undang-undang No 22 Tahun 2022.